
Etika dan Legalitas “Tuntutan Tanpa Struktur”: Kajian Hukum atas Hak Massa Tanpa Pemimpin dalam Aksi Demonstrasi Tahun 2025

Aditya Nugroho^{1*}, Rafi Rizaldi Khaeran², Avisena Ahsan Almizani³, Abid Khafida Kholis⁴, Muhammad Surya Jaka S⁵

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: c100230098@student.ums.ac.id* , c100230172@student.ums.ac.id,
c100230190@student.ums.ac.id, c100230200@student.ums.ac.id,
c100230203@student.ums.ac.id

Abstrak

Fenomena demonstrasi tanpa penanggung jawab formal (leaderless movement) semakin menonjol dalam lanskap sosial-politik Indonesia di era digital. Aksi-aksi spontan yang dimotori oleh kesadaran moral kolektif dan didorong oleh media sosial menandai pergeseran partisipasi politik dari pola mobilisasi terorganisir menuju bentuk ekspresi publik yang cair dan horizontal. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas serta tanggung jawab hukum dalam demonstrasi tanpa struktur kepemimpinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta meninjau implikasi etika publik yang menyertainya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya legal vacuum karena belum diatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi aksi tanpa koordinator resmi. Akibatnya, aparat penegak hukum menghadapi dilema antara menjamin hak konstitusional warga negara dan menjaga ketertiban umum. Secara etis, aksi tanpa struktur menuntut tanggung jawab sosial agar kebebasan berekspresi tidak berujung destruktif. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU No. 9 Tahun 1998 dengan memasukkan konsep “aksi spontan masyarakat” dan penerapan tanggung jawab kolektif agar hukum nasional lebih adaptif terhadap dinamika digital dan tetap menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi serta ketertiban publik.

Kata Kunci: demonstrasi, tanggung jawab hukum, aksi spontan, kebebasan berpendapat, leaderless movement.

Abstract

The phenomenon of demonstrations without a formal leader movement is increasingly prominent in Indonesia's socio-political landscape in the digital era. Spontaneous actions driven by collective moral consciousness and driven by social media marked a shift in political participation from patterns of organized mobilization to fluid and horizontal forms of public expression. This study aims to analyze the legality and legal responsibility in demonstrations without a leadership structure based on Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public, as well as review the accompanying public ethical implications. Using normative juridical methods with legislative, case, and conceptual approaches, this study finds that there is a legal vacuum because there has been an explicit regulation of legal accountability mechanisms for actions without an official coordinator. As a result, law enforcement officials face a dilemma between guaranteeing citizens' constitutional rights and maintaining public order. Ethically, action without structure demands social responsibility so that freedom of expression does not end in destructiveness. This study recommends the revision of Law No. 9 of 1998 by including the concept of "spontaneous community action" and the application of collective responsibility so that national laws are more adaptive to digital dynamics and still ensure a balance between freedom of expression and public order.

Keywords: *demonstration, legal responsibility, spontaneous action, freedom of opinion, leaderless movement.*

Corresponding Author; -

E-mail: -



PENDAHULUAN

Perubahan lanskap komunikasi dan mobilisasi politik di Indonesia saat ini memperlihatkan bahwa gerakan sosial, khususnya demonstrasi, semakin sering muncul secara spontan dan tidak terikat pada struktur organisasi formal. Fenomena ini tampak jelas dalam gelombang demonstrasi yang terjadi sepanjang tahun 2025, di mana aksi-aksi massal lahir dari inisiatif warganet tanpa adanya “penanggung jawab” resmi yang dapat diidentifikasi. Kondisi ini menandai pergeseran bentuk partisipasi politik masyarakat dari mobilisasi melalui organisasi tradisional menuju gerakan spontan berbasis kesadaran kolektif (Al Farisi et al., 2025; Katili et al., 2025; Khairuddin, 2025).

Dalam literatur mengenai mobilisasi digital, media sosial dipandang sebagai ruang publik baru yang memungkinkan penyebaran gagasan sekaligus pengorganisasian aksi tanpa bergantung pada struktur hierarkis tradisional. Dalam konteks ini, penelitian menunjukkan bahwa ruang digital berperan besar dalam transformasi gerakan sosial mahasiswa di Indonesia. Media sosial memungkinkan mobilisasi massa berlangsung lebih cepat dan luas melalui penyebaran isu-isu publik yang bersifat emotif dan mudah memicu resonansi kolektif di kalangan pengguna (Anshori & Nadiyya, 2023).

Sementara itu, studi Munazahatul Kholisoh dkk.(2016) menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bentuk ekspresi publik yang perlu dijamin sekaligus diatur, sebab praktiknya kerap bersinggungan dengan batas hukum dan etika komunikasi publik. Dalam konteks Indonesia, fenomena leaderless movement (gerakan tanpa pemimpin) bukan lagi sekadar teori. Banyak demonstrasi modern tidak memiliki pusat komando formal, melainkan dipicu oleh resonansi nilai dan keprihatinan bersama di kalangan warga. Media sosial berfungsi sebagai medium utama dalam penyebaran seruan aksi, narasi kecaman, dan ajakan kolektif; penggunaan tagar dan seruan digital sering kali menjadi penggerak utama mobilisasi massa tanpa struktur organisasi yang jelas (Apriyani, 2021).

Kemunculan massa dalam konteks tersebut tidak didorong oleh instruksi formal, melainkan oleh kesadaran moral bersama yang muncul dari pengalaman sosial dan kesulitan public (Bungin, 2018; Kharis, 2025). Warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap isu yang mereka anggap adil, lalu bergerak secara kolektif tanpa figur “pemimpin”. Pola seperti ini menantang kerangka hukum klasik yang mengandalkan koordinator formal sebagai titik pertanggungjawaban. Namun, model mobilisasi tanpa struktur tersebut membawa tantangan serius di bidang hukum dan etika publik. Ketika suatu aksi tidak memiliki penanggung jawab resmi, muncul pertanyaan yuridis mendasar: apakah demonstrasi semacam itu dapat dianggap sah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum? Baihaqi dkk. (2024) menjelaskan bahwa legitimasi formal dalam UU tersebut menuntut adanya penanggung jawab aksi sebagai unsur legalitas demonstrasi. (Hutabarat dkk ., 2023)

Lebih lanjut, Pardosi dkk (2025) menyoroti bahwa hukum positif sering kali berperan ambigu dapat menjadi sarana emansipasi warga, tetapi juga potensi represi terhadap ekspresi kolektif yang tidak terorganisir. Dalam konteks digital mobilisasi

berbasis media sosial justru melahirkan pola partisipasi baru yang lebih cair dan tidak bergantung pada struktur komando, menantang konsep tanggung jawab hukum tradisional dalam aksi publik (Utomo & Irwansyah, 2023).

Bagian-bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas persoalan tersebut melalui telaah yuridis-normatif terhadap UU 9/1998 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan etika publik terhadap konsep tanggung jawab dalam gerakan tanpa struktur. Munculnya gerakan massa tanpa struktur formal menimbulkan persoalan mendasar dalam sistem hukum Indonesia: apakah aksi yang dilakukan tanpa penanggung jawab resmi tetap sah sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998? Pasal 10 undang-undang tersebut mengharuskan adanya pemberitahuan tertulis kepada kepolisian paling lambat tiga hari sebelum aksi, disertai informasi mengenai waktu, tempat, tujuan, dan penanggung jawab kegiatan. Dalam konteks *demonstrasi spontan*, syarat ini menjadi problematis karena gerakan yang muncul dari inisiatif kolektif warganet umumnya tidak memiliki figur yang dapat ditunjuk secara hukum. (Zubaidah dkk., 2023)

Secara normatif, kekosongan tersebut menimbulkan kesulitan dalam praktik penegakan hukum. Aparat sering kali menghadapi kendala dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan atau perusakan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara menjaga ketertiban umum dan menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Keabsahan suatu aksi unjuk rasa sangat bergantung pada terpenuhinya unsur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, termasuk keberadaan penanggung jawab kegiatan. Unsur tersebut menjadi dasar yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan secara proporsional serta memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak melampaui batas hukum yang berlaku (Sudargo dkk., 2024).

Dari sisi etika dan moral publik, setiap ekspresi politik seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab sosial agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi tindakan destruktif. Demonstrasi yang berujung anarkisme menimbulkan kerugian bagi warga sipil dan pelaku usaha yang tidak terlibat, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi keharusan. Pada saat yang sama, pembuktian tanggung jawab individual tetap menjadi inti persoalan, karena hukum positif menuntut bukti konkret atas peran seseorang dalam pelanggaran pidana. Dengan demikian, gerakan tanpa struktur menghadirkan kekosongan hukum (*legal vacuum*), sebab undang-undang belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban dalam aksi massa yang tidak memiliki koordinator resmi (Sudargo dkk., 2024).

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum publik dan hak asasi manusia (HAM). Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur hukum mengenai kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya dalam konteks aksi massa tanpa struktur kepemimpinan formal (*leaderless protest*). Kajian ini memberikan perspektif baru terhadap dinamika partisipasi publik yang tidak terorganisir dalam sistem hukum demokratis Indonesia.

Selain itu, penelitian ini turut berkontribusi terhadap pengembangan teori etika publik dan tanggung jawab kolektif, dengan menelaah bagaimana tanggung jawab moral dan sosial dapat terbentuk dalam gerakan tanpa aktor pemimpin. Penelitian ini juga mengevaluasi konsistensi antara norma konstitusional mengenai hak berkumpul dan berekspresi dengan praktik demonstrasi spontan di lapangan, sehingga memperkuat

landasan teoritis bagi pembaruan hukum yang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer (Zubaidah dkk., 2023). Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi atau pedoman yang mengakomodasi aksi spontan masyarakat tanpa mengurangi jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat. Penelitian ini juga memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum agar menegakkan aturan secara proporsional dan menghormati prinsip-prinsip HAM dalam menangani aksi massa yang tidak terorganisir secara formal. Selain itu, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil dan peserta demonstrasi untuk memahami batas-batas legal dan etis dalam penyelenggaraan aksi, serta mencegah potensi kriminalisasi terhadap gerakan spontan.

Penelitian ini sebagai instrumen evaluatif terhadap tindakan pemerintah dan aparat dalam menangani demonstrasi tahun 2025, terutama terkait penerapan asas keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga negara. Temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan mengenai model hukum partisipasi publik digital dan efektivitas kebijakan dalam menghadapi dinamika aksi massa di masa depan (Erniyati, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah keabsahan serta tanggung jawab hukum dalam aksi demonstrasi tanpa struktur kepemimpinan formal (leaderless movement) (Mahmud Marzuki, 2005).

Tiga jenis pendekatan diterapkan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kedua, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk mengkaji fenomena demonstrasi DPR tahun 2025 yang berlangsung tanpa struktur kepemimpinan formal, guna menilai bagaimana hukum positif merespons model gerakan sosial tanpa penanggung jawab resmi. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dengan mengacu pada teori tanggung jawab kolektif dan teori hak-hak sipil politik, sebagai dasar penyeimbang antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum (Soekanto, 2007).

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan fenomena sosial, serta analisis interpretatif-normatif untuk menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis dan argumentatif (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Aksi Tanpa Penanggung Jawab

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara eksplisit mewajibkan adanya penanggung jawab aksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1). Tujuan ketentuan tersebut ialah agar terdapat subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum atau hukum pidana. Dalam konteks aksi demonstrasi tanpa struktur atau tanpa pemimpin, seperti fenomena demonstrasi spontan tahun 2025, muncul persoalan hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil tersebut (Rasika & Arta, 2023).

Meskipun demikian, hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Negara tidak dapat secara sewenang-wenang membatasi pelaksanaannya hanya karena tidak ada penanggung jawab formal. Dalam praktiknya, tindakan represif aparat terhadap aksi tanpa struktur dapat dianggap pembatasan yang berlebihan (*overrestriction*) dan bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta asas proporsionalitas dalam penegakan hukum (Science, 1998). Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-V/2007 menegaskan bahwa hak berkumpul dan menyampaikan pendapat harus dijamin selama dilaksanakan secara damai dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian, meskipun UU No. 9 Tahun 1998 belum mengakomodasi model *leaderless protest*, tindakan massa spontan tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk partisipasi politik rakyat yang sah secara konstitusional (Hendrik, 2022).

Etika dan Tanggung Jawab Kolektif

Dalam konteks hukum dan etika publik, *leaderless movement* menuntut reinterpretasi terhadap konsep tanggung jawab moral dalam ruang sosial modern. Aksi tanpa pemimpin tidak selalu identik dengan ketidakteraturan; sebaliknya, ia bisa menjadi bentuk kematangan etis warga negara yang menyadari pentingnya partisipasi langsung tanpa bergantung pada figur otoritatif. Namun, dalam praktiknya, idealisme moral ini sering kali berbenturan dengan struktur hukum yang masih berorientasi pada personalisasi tanggung jawab. Hukum positif Indonesia menuntut adanya subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara jelas. Ketika aksi terjadi secara spontan dan masif tanpa penanggung jawab, proses pembuktian niat, motif, dan hubungan kausal antara tindakan individu dengan kerugian publik menjadi kabur. Kondisi ini menciptakan *grey area* antara etika kolektif dan tanggung jawab hukum formal (Khalifah & Sari, 2023).

Selain itu, tantangan etis dari gerakan tanpa pemimpin juga muncul dalam dimensi komunikasi dan representasi publik. Di era digital, narasi gerakan sosial sering kali dimediasi oleh algoritma media sosial yang memperkuat emosi kolektif, bukan pertimbangan rasional. Akibatnya, semangat solidaritas dapat dengan mudah berubah menjadi *mob mentality* ketika tidak ada struktur yang mengarahkan aspirasi pada jalur hukum dan moral yang proporsional. Dalam situasi demikian, etika partisipasi publik menuntut kesadaran reflektif dari setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sekalipun ia beroperasi dalam kerumunan anonim. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan etika publik menjadi hal yang mendesak agar partisipasi kolektif tetap berjalan dalam kerangka konstitusional, bukan sekadar luapan emosional yang kehilangan arah moral dan legitimasi hukum (Anggara & Jurnal, 2019).

Gerakan tanpa pemimpin (*leaderless movement*) merupakan bentuk partisipasi publik yang muncul dari kesadaran moral kolektif masyarakat. Dalam perspektif etika hukum, aksi semacam ini dapat dimaknai sebagai tanggung jawab sosial bersama terhadap isu publik. Namun, absennya struktur formal berpotensi menimbulkan risiko etis,

seperti moral hazard dan tindak anarkis akibat hilangnya kontrol sosial dan akuntabilitas individu. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Hannah Arendt bahwa tindakan kolektif lahir dari kesadaran politik bersama, tetapi dalam konteks hukum positif Indonesia, tanggung jawab hukum tetap menuntut subjek yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan hak kebebasan berekspresi (Fikriana dkk., 2024)

Celah Hukum dan Tantangan Penegakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disusun dalam konteks politik yang masih konvensional dan terorganisir, sehingga belum mampu mengantisipasi fenomena digitalisasi gerakan sosial yang bersifat spontan dan masif di ruang maya. Ketiadaan pengaturan mengenai aksi spontan berbasis media sosial menimbulkan kekosongan norma (normative gap) dalam hukum positif. Kondisi ini kerap ditafsirkan secara represif oleh aparat, dengan menganggap aksi tanpa pemberitahuan atau penanggung jawab sebagai pelanggaran hukum.

Padahal, dalam prinsip *rule of law modern*, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara proporsional dan hanya bila benar-benar diperlukan (necessary limitation). Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum melalui revisi terhadap UU No. 9 Tahun 1998 dengan memasukkan kategori aksi spontan masyarakat atau memperluas konsep “penanggung jawab” menjadi bentuk tanggung jawab kolektif. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma responsive law yang menuntut agar hukum adaptif terhadap dinamika sosial dan transformasi digital (Wiratraman & Budi, 2023).

Celah hukum tersebut memperlihatkan tantangan serius dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Aparat sering kali dihadapkan pada dilema antara menjamin ketertiban umum dan menghormati hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Ketiadaan norma yang secara eksplisit mengatur aksi digital atau mobilisasi spontan menyebabkan aparat menggunakan pendekatan interpretatif terhadap pasal-pasal lama yang tidak lagi kontekstual dengan era komunikasi digital. Akibatnya, tindakan penertiban sering berujung pada kriminalisasi partisipasi warga atau pembubaran aksi dengan dalih ketidaksesuaian prosedural, meskipun substansi tuntutan masyarakat bersifat konstitusional. Dalam konteks ini, penegakan hukum menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), agar hukum tidak justru menjadi instrumen pembatas ekspresi publik, melainkan sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat secara aman, tertib, dan bermartabat (Earl dkk., 2022).

KESIMPULAN

Fenomena demonstrasi tanpa penanggung jawab resmi atau *leaderless movement* mencerminkan perubahan mendasar dalam lanskap partisipasi politik masyarakat Indonesia di era digital. Aksi-aksi spontan yang muncul dari kesadaran moral kolektif menandai pergeseran dari pola mobilisasi tradisional menuju bentuk ekspresi politik baru yang lebih cair dan tidak terikat struktur hierarkis. Namun, perubahan ini menghadirkan tantangan yuridis dan etis yang signifikan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 masih mensyaratkan adanya penanggung jawab sebagai unsur formil demonstrasi, sehingga aksi tanpa struktur formal berada pada area abu-abu (*grey area*) legalitas. Di sisi lain, secara etika, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pihak

ketiga. Kekosongan norma dalam pengaturan aksi tanpa pemimpin menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi.

Revisi terhadap UU No. 9 Tahun 1998 perlu mempertimbangkan pengakuan atas bentuk partisipasi publik digital dan konsep tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, hukum dapat tetap menjamin hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, sekaligus memastikan ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern. Revisi tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai kategori “aksi spontan masyarakat” dan kemungkinan penerapan konsep tanggung jawab kolektif, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan pembatasan berlebihan terhadap hak konstitusional warga negara. Aparat kepolisian perlu menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung asas proporsionalitas, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam situasi demonstrasi tanpa pemimpin formal, tindakan represif hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran hukum yang nyata serta berdasarkan bukti konkret, bukan hanya karena tidak terpenuhinya syarat administratif pemberitahuan. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai model hukum partisipasi publik berbasis digital, termasuk penerapan teori tanggung jawab kolektif dalam konteks gerakan tanpa struktur kepemimpinan. Riset multidisipliner antara ilmu hukum, komunikasi, dan sosiologi politik juga penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap fenomena leaderless protest di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Firmansyah, W. A., Zain, D. F. Q., Rijal, K., & Yakin, A. K. (2025). *Perilaku Dan Partisipasi Politik Masyarakat Sipil Sebagai Perkembangan Sosial Dalam Pembangunan Politik*. Penerbit: Kramantara JS.
- Anggara, S., & Jurnal, S. (2019). *Paradigma : Jurnal Kajian Budaya Masyarakat Jejaring , Media Sosial , dan Transformasi Ruang Publik : Refleksi Mengenai Fenomena Arab Spring dan “ Teman Ahok .”* 9(3). <https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.241>
- Anshori, I., & Nadiyya, F. A. A. (2023). Peran Ruang Digital Sebagai Transformasi Gerakan Aksi Sosial Mahasiswa Melalui Platform Sosial Media. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 343–362. <https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.68981>
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital (The Role of Social Media in Mass Protest Movements and New Democracy in the Digital Age). *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30.
- Bungin, B. (2018). *Komunikasi Politik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*. Prenada Media.
- Earl, J., Maher, T. V., & Pan, J. (2022). *The digital repression of social movements , protest , and activism : A synthetic review*. 1–15.
- Erniyati, T. (2023). *Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia*. 6(2), 93–103. <https://doi.org/10.47076/jkps.v6i2.192>
- Fikriana, A., Marsela, Y., Cahyo, B., & Putra, P. (2024). *Legal Protection for Civilians*

- and Businesses from Acts of Anarchism During Protests Perlindungan Hukum Bagi Warga Sipil Dan Tempat Usaha Dari Tindak Anarkisme Saat Terjadi Unjuk Rasa. 02*, 119–127.
- Hendrik, L. J. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Penanggung Jawab Kegiatan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Legal Spirit*, 6(1), 70–79. <https://doi.org/10.31328/lv.v6i1.3739>
- Hutabarat, B. M. J. A., Komariah, M., & Indayatun, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Kepada Demonstran Di Kota Tangerang Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum. *Supremasi Hukum*, 19(02), 100–108. <https://doi.org/10.33592/sh.v19i02.3998>
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57(11).
- Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, A. (2025). Partisipasi Politik Generasi Muda di Era Digital: Antara Kesadaran Kritis dan Aktivisme Daring. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(4), 198–212.
- Khairuddin, K. (2025). Partisipasi Politik Anak Muda: Kajian Sosiologis terhadap Aktivisme Digital. *NUSANTARA: Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(1), 22–32.
- Khalifah, N., & Sari, A. (2023). *Criminal Liability for Corporate Crime in Indonesia*. 5(1), 867–874. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2687>
- Kharis, X. (2025). *The Moral Compass of Disruption: Konstruksi Paradigma Pasar, Nilai, dan Kepemimpinan di Era Percepatan Besar*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In *Jakarta: Kencana Prenada Media* (Vol. 55).
- Pardosi, P., Siregar, W. A., Triana, Y., Siswanto, A., Candra, E. H., Feryanto, W., Chandra, D., Lancang, U., Foucault, M., Kritis, H., & Negara, K. (2025). Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia : Emansipasi atau Represi? *IJBL: Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6431>
- Rasika, W., & Arta, S. (2023). *CRIMINAL ACTS OF ANARCHISM IN THE PERSPECTIVE OF LAW NO . 9 OF 1998*. 02(11), 2719–2727. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.464>
- Science, E. (1998). *Students Demonstration as a Constitutional Rights According to the Act Number 9 of 1998 the Freedom of Expression in Public Students Demonstration as a Constitutional Rights According to the Act Number 9 of 1998 the Freedom of Expression in Public*. 9, 2–5.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudargo, R., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2024). *Penerapan Hukum Terhadap Penanggung Jawab Aksi Unjuk Rasa yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. 4(3), 5317–5326.
- Utomo, B. S., & Irwansyah, I. (2023). Peran Media Sosial dalam Gerakan Menolak Penundaan Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 108–128. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.10214>
- Wiratraman, H. P., & Budi, A. S. (2023). Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Transformasi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 280–291.

Etika dan Legalitas “Tuntutan Tanpa Struktur”: Kajian Hukum atas Hak Massa Tanpa Pemimpin dalam Aksi Demonstrasi Tahun 2025
Aditya Nugroho, Rafi Rizaldi Khaeran, Avisena Ahsan Almizani, Abid Khafida Kholis, Muhammad Surya Jaka S

<https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.280-291>

Zubaidah, S., Kamsilaniah, K., Shadiq, M. A., Hamid, A. H., & Fitriani, F. (2023). Unjuk Rasa Anarkis Saat Pelaksanaan Hak Atas Kebebasan Berpendapat. *Sign Jurnal Hukum*, 1(2), 37.